

PENOLAKAN *JUSTICE COLLABORATOR* WAHYU SETIAWAN DALAM KASUS SUAP HARUN MASIKU

Oleh :

Brilian Dini Ramadhanningtyas (E1A017025)

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya, hal ini menyebabkan kerugian negara semakin besar. Pengungkapan tindak pidana korupsi harus dilakukan, namun karena korupsi merupakan salah satu tindak pidana terorganisir hal ini menjadi alasan sulitnya tindak pidana korupsi diungkap. Terdapat salah satu cara pengungkapan tindak pidana korupsi, yaitu dengan bantuan dari pelakunya atau dengan adanya *justice collaborator*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara menelaah bahan pustaka (data sekunder) yang ada. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu mengolah dan menafsirkan berdasarkan pada putusan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini dilakukan berdasarkan Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst yang memperoleh hasil sebagai berikut: Majelis Hakim sudah benar dan tepat dalam memutuskan penolakan permohonan status *justice collaborator* yang diajukan oleh Wahyu Setiawan. Alasan penolakan permohonan tersebut adalah tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011.

Kata Kunci : Tindak pidana korupsi, Suap-menyuap, *Justice collaborator*.

***REJECTION OF JUSTICE COLLABORATOR WAHYU SETIAWAN IN THE
BRIBERY CASE OF HARUN MASIKU***

By :

Brilian Dini Ramadhanningtyas (E1A017025)

ABSTRACT

Corruption cases harm the country every year. Corruption itself is an organized crime that makes it arduous to uncover. There is one way of disclosing corruption, namely with the help of the perpetrators or by the presence of a justice collaborator. This research was conducted by the author to examine more deeply the case of rejection of the justice collaborator submission by Wahyu Setiawan. The purpose of this study is to determine the requirements to become a justice collaborator based on applicable law. The research method used on this writing is normative juridical, with the specification of descriptive research. This research uses secondary data acquired through the literature and described systematically. This research is conducted based on Decision Number: 28/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst which obtained the following results: The Panel of Judges was correct in determining the rejection of the application for justice collaborator status submitted by Wahyu Setiawan. The reason for the rejection of the application is does not meet the requirements as stipulated in SEMA Number 4 of 2011.

Keywords: *Bribery, Corruption, Justice Collaborator.*